



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan aset dan sumber daya yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat;
 - b. bahwa membentuk lembaga melalui peran aktif pemerintah kalurahan bersama masyarakat mampu menjadi wadah kalurahan dalam membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan sosial;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
2. Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.
3. Unit Usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
4. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Peraturan Lurah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dari 2 (dua) Kalurahan atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
7. Sistem Informasi Desa adalah suatu sistem yang disiapkan oleh Kementerian yang membidangi Desa dan Kementerian Hukum dan HAM tentang tahapan pelaksanaan pendaftaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
8. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan.

9. Organisasi BUM Kalurahan adalah kelengkapan organisasi BUM Kalurahan yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
11. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Aset BUM Kalurahan adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Pelaksana Operasional adalah perangkat BUM Kalurahan yang tugas mengurus dan mengelola BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
15. Direktur adalah kepala Badan Usaha Milik BUM Kalurahan.
16. Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada BUM Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. BUM Kalurahan bersama adalah BUM Kalurahan yang dibentuk oleh dua BUM Kalurahan atau lebih.
18. Musyawarah Antar Kalurahan adalah Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan musyawarah yang dilakukan oleh Badan Kerja Sama Antar Kalurahan.
19. Badan Kerja Sama Antar Kalurahan adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Kalurahan untuk membantu Lurah dalam melaksanakan kerja sama antar-Kalurahan.
20. Pihak Ketiga adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan perorangan diluar pemerintah Kalurahan.
21. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Kesepakatan Musyawarah BUM Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah BUM Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah BUM Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
23. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
24. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
25. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar dalam melaksanakan tata kerja organisasi.
26. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

27. Analisis Kelayakan Usaha adalah suatu proses pengkajian terhadap suatu rencana usaha yang akan dibuat atau sudah berjalan.
28. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
30. Bupati adalah Bupati Sleman.
31. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat BUM Kalurahan di Daerah.
32. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat BUM Kalurahan di Daerah.
33. Panewu adalah sebutan camat merupakan pejabat Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kapanewonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Kabupaten.
34. Kapanewon adalah Kapanewon di Kabupaten Sleman.
35. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
36. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
38. Lurah adalah sebutan kepala desa merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
39. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II PENDIRIAN BUM KALURAHAN/BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

BUM Kalurahan terdiri atas:

- a. BUM Kalurahan; dan
- b. BUM Kalurahan bersama.

Pasal 3

Rencana pendirian BUM Kalurahan dan BUM Kalurahan bersama tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan.

Pasal 4

- (1) BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didirikan oleh 1 (satu) Kalurahan berdasarkan Musyawarah Kalurahan.

- (2) Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 5

- (1) BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b didirikan oleh 2 (dua) Kalurahan atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (3) Pendirian BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (4) Pendirian BUM Kalurahan bersama dilakukan Kalurahan dengan Kalurahan lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Kalurahan di Kalurahan masing-masing.
- (5) Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) minimal memuat:

- a. penetapan pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- b. Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama; dan
- c. penetapan besarnya penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dalam rangka pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 7

Pendirian BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pendirian BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama,
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Jenis Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama

Pasal 8

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum.
- (2) Jenis usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat meliputi:
 - a. usaha sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
 - b. usaha penyewaan barang;
 - c. usaha jasa pelayanan;
 - d. usaha produksi;

- e. usaha perdagangan;
 - f. usaha keuangan;
 - g. usaha kepariwisataan;
 - h. usaha pertanian; dan
 - i. usaha lainnya.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kalurahan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama

Paragraf 1
Pendaftaran Nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama

Pasal 9

- (1) Pendaftaran nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Pendaftaran nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dilakukan oleh:
 - a. Lurah untuk BUM Kalurahan; atau
 - b. Lurah yang diberi kuasa oleh para Lurah dari Kalurahan pendiri untuk BUM Kalurahan bersama.
- (3) Pendaftaran nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 10

Nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 11

- (1) Dalam hal nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama disetujui Menteri, akan diberikan surat persetujuan penggunaan nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Nama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

Pasal 12

Pendaftaran nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 2
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama

Pasal 13

- (1) Setelah melakukan pendaftaran nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama minimal memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Dalam hal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama memiliki unit usaha harus termuat dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama harus memuat Unit Usaha BUM Kalurahan bersama.
- (4) Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama ditetapkan oleh:
 - a. Lurah untuk BUM Kalurahan; atau
 - b. para Lurah pendiri untuk BUM Kalurahan bersama.
- (5) Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Kalurahan untuk BUM Kalurahan; atau
 - b. Peraturan Bersama Lurah untuk BUM Kalurahan bersama.

Pasal 14

- (1) Perubahan Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dibahas dan ditetapkan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah antar Kalurahan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama ditetapkan oleh:
 - a. Lurah untuk BUM Kalurahan; atau
 - b. para Lurah pendiri untuk BUM Kalurahan Bersama.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Kalurahan untuk BUM Kalurahan; atau
 - b. Peraturan Bersama Lurah untuk BUM Kalurahan bersama.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, pengaturan terkait pendaftaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama diberitahukan melalui Sistem Informasi Desa yang terintergrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 15

- (1) Setelah melakukan pendaftaran nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama minimal memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama ditetapkan oleh:
 - a. Lurah untuk BUM Kalurahan; dan
 - b. para Lurah pendiri untuk BUM Kalurahan bersama.
- (4) Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Lurah untuk Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan; atau
 - b. Peraturan Bersama Lurah untuk Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan bersama.

Pasal 16

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama ditetapkan oleh:
 - a. Lurah untuk BUM Kalurahan; atau
 - b. para Lurah pendiri untuk BUM Kalurahan bersama.
- (3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Lurah untuk BUM Kalurahan; atau
 - b. Peraturan Bersama Lurah untuk BUM Kalurahan bersama.

Pasal 17

- (1) Dalam hal memberikan pertimbangan pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan menyusun Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) serta menyusun Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibentuk tim perumus.
- (2) Tim perumus dibentuk melalui Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

- (3) Tim perumus minimal berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Tim perumus terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - d. praktisi yang terkait dengan kegiatan usaha;
 - e. tokoh akademisi; dan
 - f. tokoh masyarakat.
- (5) Tim perumus ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Lurah bagi BUM Kalurahan; dan
 - b. Keputusan Bersama Lurah bagi BUM Kalurahan bersama.

Pasal 18

Tim perumus bertugas:

- a. memberikan pertimbangan pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- b. menyusun Anggaran Dasar; dan
- c. menyusun Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 19

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dibuat dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Tim perumus menyampaikan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.
- (3) Lurah berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi Musyawarah Kalurahan/Musyawah Antar Kalurahan dalam rangka pembentukan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Paragraf 3

Musyawah Kalurahan/Musyawah Antar Kalurahan

Pasal 20

- (1) Musyawarah Kalurahan diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan diselenggarakan untuk membahas:
 - a. pendirian BUM Kalurahan;
 - b. organisasi dan pegawai BUM Kalurahan;
 - c. modal usaha BUM Kalurahan; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
 - c. Unsur masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
- (5) Hasil Musyawarah Kalurahan dimuat dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Kalurahan tentang BUM Kalurahan.

- (6) Hasil Musyawarah Kalurahan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam menyusun Peraturan Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Antar Kalurahan terdiri oleh:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
 - d. lembaga Kalurahan lainnya; dan
 - b. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi bersama oleh BUM Kalurahan bersama.
- (3) Hasil Musyawarah Antar Kalurahan dimuat dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Antar Kalurahan tentang Pembentukan BUM Kalurahan bersama.
- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Kalurahan bersama.
- (5) Musyawarah Antar Kalurahan menjadi pedoman bagi antar pemerintah Kalurahan dan antar Badan Permusyawaratan Kalurahan pendiri BUM Kalurahan bersama dalam menyusun Peraturan Bersama Lurah.

Pasal 22

Pelaksanaan, persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Paragraf 4

Pendaftaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama

Pasal 23

- (1) Pendaftaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pendaftaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:
 - a. Lurah untuk BUM Kalurahan; atau
 - b. Lurah yang diberi kuasa oleh para Lurah dari Kalurahan pendiri untuk BUM Kalurahan bersama.
- (3) Pendaftaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan Peraturan Kalurahan/Peraturan Bersama Lurah mengenai pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

- (4) Dalam hal pendaftaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (5) Pendaftaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 24

BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang lolos verifikasi Kementerian akan diberikan sertifikat pendaftaran badan hukum Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

BAB III

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM KALURAHAN/BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama terpisah dari Pemerintah Kalurahan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama terdiri dari:
 - a. Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak boleh berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia; dan
 - e. Polisi Republik Indonesia.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat merangkap jabatan dalam BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Paragraf 2

Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan

Pasal 27

Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 28

Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Kalurahan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Kalurahan bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama karena keadaan tertentu;

- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 29

Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus.

Pasal 30

- (1) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a minimal memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (3) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (4) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (5) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan tahunan.

Pasal 31

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan tahunan dan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Paragraf 3 Penasihat

Pasal 32

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Kalurahan bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.

- (2) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Kalurahan bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan bersama.

Pasal 34

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berwenang:
- bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan/atau perubahannya;
 - bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dalam laporan keuangan;
 - menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan Musyawarah Antar Kalurahan;
 - bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama; dan
 - bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
 - bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;

- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan /Musyawarah Antar Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Paragraf 4
Pelaksana Operasional

Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sesuai dengan ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;

- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan/ Musyawarah Antar Kalurahan;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai;
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama untuk kepentingan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, serta mewakili BUM Kalurahan/BUM bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Paragraf 5
Pengawas

Pasal 36

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - f. atas perintah Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;

- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan.

Bagian Kedua
Pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama

Pasal 37

- (1) Pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.

BAB IV
PENGHASILAN

Pasal 38

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama serta dilandaskan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 39

- (1) Pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pelaksana Operasional

Pasal 41

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c diangkat oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 43

Pelaksana operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 44

Pemberhentian pelaksana operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dan ditetapkan oleh penasihat.

Bagian Kedua Pengawas

Pasal 45

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d diangkat oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 46

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 47

Pengawas BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 48

Pemberhentian pengawas BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 49

Pelantikan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Lurah untuk BUM Kalurahan; atau
- b. Panewu untuk BUM Kalurahan bersama.

Bagian Ketiga Pegawai

Pasal 50

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pelaksana operasional.

BAB VI PROGRAM KERJA

Pasal 51

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagai rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama tahun sebelumnya.

Pasal 52

Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap tahunnya.

Pasal 53

Rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- b. anggaran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

BAB VII
KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM KALURAHAN/
BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu
Kepemilikan

Pasal 54

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dimiliki oleh Kalurahan atau bersama Kalurahan-Kalurahan.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Bagian Kedua
Modal

Pasal 55

- (1) Modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Kalurahan; dan
 - b. penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Kalurahan atau APB Kalurahan masing-masing Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kalurahan dan/atau beberapa Kalurahan setempat.

Pasal 56

- (1) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.

- (4) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 57

Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk penambahan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan dan/atau pembentukan kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan/ BUM Kalurahan bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 58

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sejak keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (4) Penambahan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah mengenai Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 60

- (1) Penyertaan modal Kalurahan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang bersumber dari APB Kalurahan atau APB Kalurahan masing-masing kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) didasarkan pada analisis kelayakan usaha.
- (2) Analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Kalurahan.

Pasal 61

Pengelolaan penyertaan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang bersumber dari APB Kalurahan/APB Kalurahan masing-masing Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Kalurahan.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 62

- (1) Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 63

BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 64

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 65

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat minimal 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Kalurahan Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

BAB VIII

UNIT USAHA BUM KALURAHAN/BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 66

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama memiliki Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (3) Dalam hal Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (4) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 67

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 68

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Kalurahan;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

BAB IX PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 70

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efisiensi; dan
 - d. profesionalitas.

- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dilakukan dengan swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan dengan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dipublikasikan melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kalurahan.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik;
 - d. website Kalurahan; dan
 - e. media lainnya.

Pasal 72

Ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berpedoman dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Kalurahan/Badan Usaha Milik Kalurahan bersama.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 73

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari masing-masing Pemerintah Kalurahan.

Pasal 74

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) minimal meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama lain.

Pasal 75

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan Aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 76

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 77

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. subyek kerja sama;
 - b. obyek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Kalurahan yang bekerja sama.

Pasal 78

- (1) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Lurah masing-masing sebagai pemilik BUM Kalurahan.
- (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 79

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan semesteran; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat/Dewan Penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat/Dewan Penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul Selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengelolaan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat/dewan penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 80

Pemerintah Kalurahan mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Kalurahan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan yang disampaikan melalui Musyawarah Kalurahan.

Pasal 81

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang menjadi bagian Kalurahan.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XII PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 82

- (1) Hasil Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang diserahkan kepada Kalurahan menjadi pendapatan Kalurahan yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

BAB XIII KERUGIAN

Pasal 83

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 84

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) menemukan kerugian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Dewan penasihat/penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 85

Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIV PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM KALURAHAN/ BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 87

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama termasuk seluruh Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan/Peraturan Bersama Lurah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama kepada masing-masing penyertaan modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 88

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan.

- (2) Dalam hal Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama tetap ada dengan sebutan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dalam penyelesaian.

Pasal 89

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utangnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 90

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 91

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 92

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilaporkan kepada Menteri melalui mekanisme yang sudah ditentukan guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;

- c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah.
 - (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XV PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama mempunyai kewajiban perpajakan serta retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang insentif, pajak dan retribusi Daerah.

BAB XVI PENDATAAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN, PENDAMPINGAN BUM KALURAHAN/BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 94

Pendataan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan pada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 95

- (1) Pendataan pada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan oleh Dinas bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Pendataan pada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. aspek manajemen;
 - c. aspek Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan/atau Unit Usaha Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - d. aspek kerja sama atau kemitraan;
 - e. aspek aset dan permodalan;
 - f. aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas; dan
 - g. aspek keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat Kalurahan.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (4) BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama berpartisipasi dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 96

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) diverifikasi oleh Dinas.
- (2) Dinas melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Komunikasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (3) Pembentukan Forum Komunikasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan terhadap anggota;
 - b. wadah dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama; dan
 - c. mediasi antara BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan Pemerintah Kabupaten, Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan.
- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk struktur organisasi yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Forum Komunikasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama diatur dalam Anggaran Dasar Forum Komunikasi.

Pasal 98

- (1) Pembinaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilaksanakan melalui strategi:
 - a. revitalisasi kelembagaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - c. penguatan pengelolaan usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
 - e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;

- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
 - g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat Kalurahan.
- (2) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
- a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - d. penguatan citra BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagai badan hukum;
 - e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama;
 - f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - h. penyediaan klinik konsultasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
 - i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUM Kalurahan bersama; dan
 - j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (3) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. peningkatan efektivitas peran dan fungsi organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama termasuk Musyawarah Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. peningkatan efektivitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (4) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui:
- a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
 - c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
 - e. pendampingan di bidang pemasaran; dan

- f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.
- (5) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui:
- a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
 - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan dunia usaha;
 - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
 - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan lembaga pemerintah;
 - e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan *e-commerce*; dan
 - f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (6) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui:
- a. perluasan sumber pendanaan;
 - b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
 - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
 - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
 - e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (7) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
 - b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabilitas;
 - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
 - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
- (8) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilakukan melalui:
- a. pemanfaatan potensi Kalurahan dan nilai keekonomian budaya di Kalurahan;
 - b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Kalurahan;
 - c. peningkatan nilai tambah produk;
 - d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
 - e. bimbingan teknis pengembangan produk;
 - f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Kalurahan dan masyarakat Kalurahan.

Pasal 99

Pengembangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
- b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama;
- c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
- e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
- h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. fasilitasi akses BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
- k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Pasal 100

Pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- b. Perangkat Daerah terkait;
- c. Panewu; dan
- d. pihak ketiga.

Pasal 101

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

Pasal 102

Pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 103

Pengawasan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat dilakukan oleh:

- a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/atau

- b. lembaga pengawas keuangan.

Bagian Kelima
Pendampingan

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendampingan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Pelaksana operasional dan pengawas yang telah diangkat dalam BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 147); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kegiatan dan Aset Pasca Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 16),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (4 , 20/2023);

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

I. UMUM

Badan Usaha Milik Kalurahan/Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama merupakan sebuah badan hukum yang modalnya dimiliki oleh kalurahan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan. Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Kalurahan serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di Kalurahan sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan Kalurahan dalam rangka meningkatkan pendapatan Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa telah ditegaskan bahwa kedudukan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama sebagai badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Kalurahan. Sedangkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Kalurahan yang menempatkan Musyawarah Kalurahan sebagai forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Dengan demikian Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Kalurahan, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan pedoman sekaligus wujud pembinaan terhadap pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan di Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Diharapkan Peraturan Daerah ini akan menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, insentif dan kemudahan perpajakan dan/ atau retribusi Daerah, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah” adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk Periode 6 (enam) tahun.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain pelaksana operasional diduga melakukan perbuatan yang merugikan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama atau mempunyai benturan kepentingan dengan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "masalah" adalah kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama” adalah mengatur kewenangan persetujuan pinjaman BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria besarnya jumlah pinjaman, besarnya nilai jaminan pinjaman, dan penggunaan pinjaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama” adalah mengatur kewenangan persetujuan kerja sama BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria besarnya nilai investasi kerja sama dan bentuk kerja sama.

Bentuk kerja sama yang perlu mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan adalah pemanfaatan Aset Kalurahan berupa sewa menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan/ atau bangun serah guna Aset Kalurahan.

Sedangkan bentuk kerja sama usaha yang hanya perlu mendapat persetujuan penasihat dan pengawas adalah kerja sama usaha dalam pengembangan layanan dan fitur usaha.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah kebiasaan warga masyarakat Kalurahan sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Kalurahan dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Kalurahan dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling menolong untuk membangun Kalurahan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebagian besar kepemilikan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama” adalah minimal 51% (lima puluh satu persen) modal dimiliki oleh Kalurahan atau bersama Kalurahan-Kalurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "lembaga berbadan hukum" antara lain koperasi
Yang dimaksud dengan "lembaga tidak berbadan hukum" antara lain persekutuan komanditer, badan usaha tidak berbadan hukum, atau lembaga lainnya yang berkedudukan di Kalurahan dan/atau Kalurahan-Kalurahan setempat.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama" dilaksanakan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pinjaman yang mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal” antara lain jenis pinjaman yang dapat berubah menjadi penyertaan modal apabila BUM Desa/BUM Desa bersama tidak sanggup memenuhi kewajiban yang timbul dari pinjaman dimaksud.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Anggaran Dasar BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama” adalah mengatur kewenangan persetujuan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria besarnya jumlah peminjaman, besarnya nilai jaminan pinjaman, dan penggunaan pinjaman.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama” adalah BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama yang terpisah dari BUM Kalurahan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama" adalah kepemilikan modal BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama pada koperasi.

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "layanan jasa keuangan" adalah lembaga keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Yang dimaksud dengan “Tenaga Pendamping Profesional” adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas keuangan” adalah auditor eksternal.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 201